SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang adil, obyektif, transparan, dan konsisten yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan analisis beban kerja yang dianggarkan dalam APBD dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kerja Daerah yang selajutnya disingkat Badan Kepegawaian Diklatda adalah Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan kepada PNS yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja sesuai hasil evaluasi jabatan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

12. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13. Sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan (*factor evaluation system*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.
14. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
15. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
16. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
18. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
20. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan adalah Daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, jumlah kehadiran apel pagi dan apel sore pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya Tambahan Penghasilan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan PNS.
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
24. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
25. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
26. Mutasi Kepegawaian adalah Pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Maksud pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan PNS.

(2) Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah:
a. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja PNS dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
b. terwujudnya peningkatan disiplin PNS; dan
c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS.

Pasal 3

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada prinsip :
a. adil;
b. objektif;
c. transparan; dan
d. konsisten.

(2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa Tambahan Penghasilan diberikan bagi semua PNS secara proporsional sesuai jenjang jabatan dan bobot pekerjaaan.

(3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada pembobotan pekerjaan PNS dengan menggunakan indikator yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada rumus penghitungan yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
a. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
b. PNS di Instansi Pemerintah yang dipekerjakan atau diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah :
a. PNS yang mendapatkan Tambahan Penghasilan atau sebutan lainnya dari APBN atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
b. PNS yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
c. Guru, Kepala Sekolah, Penilik Sekolah dan Pengawas Sekolah; dan
d. Jabatan fungsional kesehatan.

(3) PNS yang telah menerima Tambahan Penghasilan tidak diperbolehkan menerima honorarium atas pelaksanaan kegiatan dilingkup Pemerintah Daerah, kecuali yang diatur dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 6

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada nilai jabatan dan kelas jabatan.

(2) Nilai jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui penilaian suatu jabatan menggunakan sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan (*factor evaluation system*).

(3) Penilaian suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria:
a. penilaian jabatan struktural; dan
b. penilaian jabatan fungsional.

(4) Penilaian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan faktor dan kriteria sebagai berikut :
a. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;
b. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
c. wewenang manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;
d. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja; dan
f. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.

(5) Penilaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan faktor dan kriteria sebagai berikut:
a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
b. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
c. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
d. kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
e. ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
f. hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara berkomunikasi;
g. tujuan hubungan berdasarkan maksud dari komunikasi pada huruf f sesuai dengan hasil analisis jabatan;
h. persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntunan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan; dan
i. lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.

Pasal 7

(1) Besaran pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan = NJ X IDrp

Keterangan :
Tambahan Penghasilan : Tambahan Penghasilan
NJ : Nilai Jabatan
IDrp : Indek besaran rupiah

(2) Nilai Jabatan (NJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian suatu jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang akan menunjukkan Kelas Jabatan (KJ).

(3) Indek Besaran Rupiah (IDrp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Indek besaran nilai rupiah paling tinggi untuk setiap nilai jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Rincian Kelas Jabatan (KJ) dan Nilai Jabatan (NJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Besaran pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.

BAB IV

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.

(2) Pembayaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten dilakukan pada bulan berkenaan.

(3) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan.

Pasal 10

(1) Khusus pembayaran Tambahan Penghasilan untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

(2) Pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Setiap pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

(2) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. PNS golongan I dan II dikenakan tarif pajak sebesar 0 % (nol persen);

b. PNS golongan III dikenakan tarif pajak sebesar 5 % (lima persen); dan

c. PNS golongan IV dikenakan tarif pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

(3) Bagi PNS yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai berikut :
   a. PNS golongan I dan II dikenakan tarif pajak sebesar 0 % (nol persen);
   b. PNS golongan III dikenakan tarif pajak sebesar 6 % (enam persen); dan
   c. PNS golongan IV dikenakan tarif pajak sebesar 18 % (delapan belas persen).

Pasal 12

Pembayaran Tambahan Penghasilan dibayarkan secara langsung kepada PNS melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 13

(1) Untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan, SPP-LS dilengkapi dengan :
   a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
   b. Daftar Hadir Kerja;
   c. Daftar Hadir Apel;
   d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
   e. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
   f. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

(2) Bentuk Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Tawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Dalam hal PNS menjalankan mutasi ke OPD baru, maka pembayaran Tambahan Penghasilan didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.

(2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
   a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan tersebut dilakukan oleh OPD lama; dan
   b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan tersebut dilakukan oleh OPD baru.

Pasal 15

(1) Dalam hal PNS diangkat dalam jabatan struktural baru, maka pembayaran Tambahan Penghasilan didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.

(2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
   a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tambahan Penghasilan untuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
   b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tambahan Penghasilan untuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

Pasal 16

(1) Dalam hal PNS mendapatkan penyesuaian golongan ruang, maka pembayaran Tambahan Penghasilan didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam keputusan tentang penyesuaian golongan ruang.

(2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
   a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tambahan Penghasilan untuk penyesuaian golongan ruang tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
   b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tambahan Penghasilan untuk penyesuaian golongan ruang tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

Pasal 17

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Calon PNS yang diangkat dari pelamar umum diperhitungkan mulai bulan ketujuh sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

(2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Calon PNS yang diangkat dari tenaga honorer diperhitungkan sejak tanggal efektif yang tercantum dalam Keputusan tentang Pengangkatan Calon PNS.

Pasal 18

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS yang mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah diperhitungkan mulai bulan ketiga sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

BAB V

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan pemotongan dalam hal PNS :
   a. tidak hadir apel;
   b. tidak hadir kerja;
   c. sedang menjalani hukuman disiplin; atau
   d. sedang menjalani cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dikecualikan karena :
   a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
   b. sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
   c. sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(3) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan.

Pasal 20

(1) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, atau huruf b diperhitungkan untuk 1 (satu) kali tidak ikut apel dan/atau 1 (satu) kali tidak masuk kerja.

(2) Besaran Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Jumlah pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi absensi apel dan absensi kehadiran kerja yang dilaksanakan pada akhir bulan.

Pasal 21

(1) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c didasarkan pada jenis hukuman disiplin.

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(3) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.

(4) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.

(5) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.

(6) Dokumen penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan.

Pasal 22

Apabila jangka waktu pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) melampaui tahun anggaran berkenaan maka tetap diperhitungkan dalam pembayaran Tambahan Penghasilan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan atas pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pembinaan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan dalam bentuk :
a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
b. penerapan budaya kerja;
c. penyelenggaraan sosialisasi;

d. penyediaan sarana pendukung absensi keikutsertaan apel dan kehadiran kerja sesuai kebutuhan;
e. peningkatan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian; dan
f. monitoring dan evaluasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah dan secara teknis menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung pada masing-masing OPD.

Pasal 25

Pengawasan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

(1) Besaran Tambahan Penghasilan atau sebutan lain berkenaan dengan pemberlakuan pola penerapan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diperbantukan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten diperhitungkan sejumlah selisih kurang terhadap Tambahan Penghasilan atau sebutan lain yang diterimakan dari APBN.

(3) PNS yang beralih jabatan dari Jabatan Fungsional Tertentu ke Jabatan Fungsional Umum maka pembayaran Tambahan Penghasilan dihentikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal efektif yang tercantum dalam Keputusan tentang Alih Jabatan PNS.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pemberian Tambahan Penghasilan atau sebutan lain yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dibayarkan sampai dengan bulan Desember 2018.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan bupati ini, maka :
a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pejabat Struktural Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 1);

b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 1);
c. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 3);
d. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 4); dan
e. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 5);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409.200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

OPD : .....

BULAN : .....

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL	KELAS JABATAN	BESARAN TP	BESARAN PEMOTONGAN TPP	JUMLAH (Rp) (7-8)	PPH PASAL 21 (Rp)	JUMLAH BERSIH (9-10)	TANDA TANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

Panaragan, tanggal, bulan, tahun

MENGETAHUI,

PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,

NAMA
NIP.

BENDAHARA PENGELUARAN,

NAMA
NIP.

BENDAHARA GAJI,

NAMA
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Bulan ..... Tahun..... pada Organisasi Perangkat Daerah ..... (diisi nama OPD) telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja dan daftar Apel Pegawai Negeri Sipil.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkup OPD tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun
PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,

NAMA
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

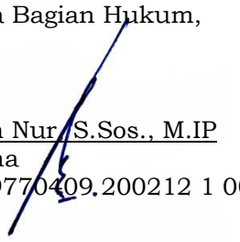

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409.200212 1 008